



**BUPATI SEMARANG**

**SALINAN**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**NOMOR 78 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)**

**DI KABUPATEN SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa belanja daerah agar mempertimbangkan beberapa Instrumen pendukung berupa Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Harga, Tolok Ukur Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu menyusun Peraturan Bupati yang menyusun tentang Analisis Standar Belanja (ASB) sebagai pedoman dalam penyusunan penganggaran kegiatan sehingga diharapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 141);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) DI KABUPATEN SEMARANG.**

**Pasal 1**

**Analisis Standar Belanja (ASB) adalah untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.**

**Pasal 2**

**Analisis Standar Belanja (ASB) dimaksudkan sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.**

### Pasal 3

Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran.

### Pasal 4

- (1) Penyetaraan kegiatan merupakan pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.
- (2) Penyetaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Perhitungan Analisis Standar Belanja (ASB) dan Tatacara Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 6

Analisis Standar Belanja (ASB) ini dipergunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai Tahun Anggaran 2012.

### Pasal 7

- (1) Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum ada/belum diatur dengan Analisis Standar Belanja (ASB) ini, sebaran obyek belanja dan besaran total biaya kegiatan ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.
- (2) Apabila terjadi perubahan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh inflasi maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada Analisis Standar Belanja (ASB), maka penyesuaian standar belanja akan diatur dengan Peraturan Bupati Semarang.



Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 18 - 07 - 2011

BUPATI SEMARANG,



MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 19 - 07 - 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Dinas Pendapatan dan  
Pengelolaan Keuangan Daerah



ANWAR HUDAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 78

## **PERHITUNGAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) DAN TATA CARA PENERAPAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)**

### **A. PERHITUNGAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)**

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan pendekatan kinerja. Analisis Standar Belanja (ASB) adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Analisis Standar Belanja (ASB) digunakan untuk :

1. Penetapan plafon anggaran pada saat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi obyektif tidak lagi berdasarkan "intuisi"
2. Dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan.
3. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran.
4. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.
5. Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi obyektif.
6. Penyusunan anggaran agar lebih tepat waktu.

### **B. PRINSIP DASAR PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)**

Dalam penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB), ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan yaitu :

1. **Penyederhanaan (modeling)**  
Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) bertujuan membuat model belanja untuk objek-objek kegiatan yang menghasilkan output yang sama.
2. **Mudah diaplikasikan**  
Model yang dibuat mudah diaplikasikan, atau tidak membuat susah yang menggunakan model tersebut.
3. **Mudah diup-date**  
Model yang dibuat mudah untuk diperbaharui, dalam arti jika ditambahkan data-data baru tidak merubah formula model tersebut secara keseluruhan.
4. **Fleksibel,**  
Dalam hal ini model yang dibuat menggunakan konsep belanja rata-rata dan memiliki batas minimum belanja dan batas maksimum belanja.

## C. FORMAT PENYAJIAN ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

### 1. Definisi Operasional Format Analisis Standar Belanja (ASB)

Hal penting yang tercantum dalam Analisis Standar Belanja (ASB) ini perlu dijelaskan agar memudahkan dalam mengoperasional penggunaan Analisis Standar Belanja (ASB), yaitu :

- a. **Deskripsi**  
Merupakan penjelasan dari masing - masing Analisis Standar Belanja (ASB) yang ada, Selain itu, deskripsi juga menjelaskan rentang waktu penggunaan Analisis Standar Belanja (ASB) untuk masing- masing kegiatan.
- b. **Batasan Alokasi Obyek Belanja**  
Batasan Alokasi Obyek Belanja merupakan proporsi dari obyek belanja suatu kegiatan. Proporsi tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu: mean (rata- rata), batas bawah dan batas atas. Total keseluruhan proporsi belanja harus 100% (seratus per seratus).
- c. **Pengendali Biaya (Cost Driver)**  
Pengendali biaya menjelaskan faktor apa yang memicu biaya/ belanja dari suatu kegiatan
- d. **Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost)**  
Menunjukkan besarnya belanja tetap dari suatu kegiatan tanpa dipengaruhi oleh perubahan/ penambahan volume kegiatan.
- e. **Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variabel Cost)**  
Menunjukkan besarnya perubahan belanja variabel untuk masing- masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/ penambahan volume kegiatan.
- f. **Formula Perhitungan Belanja Total**  
Merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan. Formula ini merupakan penjumlahan antara fixed cost dan variabel cost.

### 2. Pendekatan Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)

Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu:

- a. **Pendekatan Activity Based Costing (ABC)**  
Pendekatan *Activity Based Costing* (ABC) merupakan suatu teknik untuk mengukur secara kuantitatif biaya dan kinerja dari satu kegiatan (*the cost and performance of activities*) serta teknik mengalokasikan penggunaan sumber daya dan biaya kepada masing-masing objek biaya (operasional maupun administrasi) dalam satu kegiatan.

Pendekatan *Activity Based Costing* (ABC) bertujuan untuk meningkatkan akurasi biaya penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan dengan menghitung biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*), sehingga total biaya dengan pendekatan

*Activity Based Costing* (ABC) yaitu : **Total Biaya = Biaya Tetap + Biaya Variabel**

Disamping itu, proses evaluasi dan penilaian kewajaran biaya dengan pendekatan *Activity Based Costing* (ABC) dilakukan atas dasar biaya-biaya per kegiatan dan bukan atas dasar alokasi bruto (*gross allocations*) pada suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

**b. Pendekatan Ordinary Least Square (Regresi Sederhana)**

Analisis regresi sederhana adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas (Y) dengan variabel bebas (X) sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaannya.

Dalam regresi sederhana ini, variabel tidak bebas (y) merupakan total biaya dari suatu kegiatan, sedangkan variabel bebas merupakan *cost driver* dari kegiatan tersebut.

Penggunaan regresi sederhana dalam menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) berguna untuk membuat model (persamaan) regresi untuk peramalan belanja dari suatu kegiatan. Peramalan belanja dengan model regresi ini dengan cara menghitung belanja rata-rata, menghitung batas minimum belanja, dan batas maksimum belanja, serta menghitung prosentase alokasi kepada masing-masing objek belanja. Persamaan garis regresi sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Di mana X dan Y adalah nilai-nilai yang diperoleh dari pengamatan.

**c. Pendekatan Metode Diskusi (*focused group discussion*)**

Pendekatan metode diskusi dalam penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) digunakan untuk memperoleh masuk-masukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang aktivitas dan *output* dari suatu kegiatan, dan juga masukan-masukan tentang *cost driver* dari suatu kegiatan. Hasil yang diharapkan dari pendekatan metode diskusi ini adalah kesepahaman tentang aktivitas, *output* dan *cost driver* dari suatu kegiatan antara penyusun dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB).

**3. Langkah-Langkah Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)**

Berikut ini adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) dengan menggunakan ketiga pendekatan diatas :

- a. mengumpulkan data sekunder berupa kegiatan eksisting pemerintah daerah pada tahun berjalan (dapat berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan juga data sekunder berupa standar harga satuan;

- b. memeriksa kesesuaian harga satuan yang ada pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan peraturan Bupati tentang standar harga satuan;
- c. mengidentifikasi setiap jenis kegiatan tentang *output* dan *cost driver*nya;
- d. menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu dan akan dibuatkan Analisis Standar Belanja (ASB) –nya;
- e. melakukan pengelompokan awal setiap kegiatan yang memiliki kesamaan *noutput* dan *cost driver*nya menjadi satu kelompok Analisis Standar Belanja (ASB), lalu memberi nama kelompok Analisis Standar Belanja (ASB) tersebut;
- f. melakukan diskusi atas pengelompokan awal yang telah dibuat tentang aktivitas, *output* dan *cost driver* dari suatu kegiatan. Lalu menyepakati penyempurnaan atas kelompok-kelompok Analisis Standar Belanja (ASB) tersebut;
- g. membuat model regresi sederhana masing-masing kelompok Analisis Standar Belanja (ASB) yang telah disepakati;
- h. menghitung nilai minimum dan maksimum belanja dari model regresi sederhana dari masing-masing kelompok Analisis Standar Belanja (ASB);
- i. menghitung prosentase alokasi belanja kepada masing-masing objek belanja (aktivitas) pada satu kelompok Analisis Standar Belanja (ASB), baik alokasi belanja rata-rata, alokasi belanja minimum, dan alokasi belanja maksimum;
- j. menyusun buku panduan Analisis Standar Belanja (ASB) secara keseluruhan.

#### **D. TATA CARA PENERAPAN ANALISA STANDAR BELANJA (ASB)**

Analisis Standar Belanja (ASB) ini digunakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahap awal penyusunan anggaran. Dalam penggunaan Analisis Standar Belanja (ASB), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat mengikuti langkah- langkah sebagai berikut :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan tergolong dalam jenis Analisis Standar Belanja (ASB) yang mana dari daftar Analisis Standar Belanja (ASB) yang tersedia;
  - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memahami apa yang menjadi pengendali belanja (*cost driver*) sehingga mampu membedakan antara *fixed cost* dan *variabel cost*;
  - c. menentukan target kinerja dari masing- masing kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - d. menghitung besarnya total belanja untuk kegiatan dengan menggunakan formula yang ada pada Analisis Standar Belanja (ASB) tersebut.
  - e. perhitungan alokasi proporsi belanja dapat menggunakan angka mean atau angka diantara batas bawah dan batas atas.
- 1). apabila menggunakan proporsi yang standar adalah menggunakan proporsi alokasi belanja sesuai dengan proporsi mean dan total alokasi belanja harus 100% (seratus per seratus) dari belanja total;

- 2). apabila ada komponen - komponen yang tidak sesuai dengan kebutuhan (bisa lebih atau kurang dari nilai mean), maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat menggeser proporsi/ nilai nominal anggaran pada masing- masing obyek belanja dengan menggunakan batas bawah dan batas atas tetapi prosentase total belanja tidak melebihi 100% (seratus per seratus).
- f. apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merencanakan kegiatan yang belum memiliki Analisis Standar Belanja (ASB) maka anggaran yang diusulkan harus sejjin dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Semarang.

#### **E. TEKNIK PENYESUAIAN TAHUN SELANJUTNYA**

Teknik penyesuaian tahun selanjutnya dilakukan dengan menggunakan angka penyesuaian (contohnya : angka estimasi inflasi) pada tahun yang bersangkutan. Angka penyesuaian yang digunakan merupakan kebijakan yang dibuat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Semarang. Masing - masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan penyesuaian terhadap angka-angka pada belanja tetap dan belanja variabel.



**ASB-001 PELATIHAN TEKNIS BAGI APARATUR DAN MASYARAKAT**

**Deskripsi :**

Pelatihan teknis bagi pegawai atau masyarakat adalah suatu proses belajar mengajar secara terencana bagi pegawai atau masyarakat sebagai suatu cara untuk meningkatkan atau mengembangkan keterampilan yang bersifat teknis yang diharapkan dapat mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi SKPD dan kemasyarakatan.

Pengendali belanja (*cost driver*) :  
Jumlah peserta per hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :  
= Rp. 8.764.000,- per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :  
= Rp. 98.400,- per jumlah peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total :  
Belanja Tetap + Belanja Variabel  
= Rp. 8.764.000,- + (Rp. 98.400,- x jumlah peserta x jumlah hari)

**Alokasi Belanja ASB 001 :**

Objek Belanja	batas bawah	batas atas	rata-rata
Habis Pakai	1,29%	71,70%	13,28%
Jasa Kantor	0,00%	30,49%	10,41%
cetak	0,14%	31,99%	6,89%
sewa	0,00%	24,84%	6,12%
Makan minum	3,92%	68,23%	20,18%
perjalanan Dinas	0,00%	19,19%	5,77%
Honor PNS	0,00%	36,75%	8,55%
Honor Non Pns	0,00%	27,22%	12,45%
Material	0,00%	29,89%	16,35%

**CONTOH KEGIATAN ASB 001**

No.	Satker	Kegiatan
1	BAPERMASDES	Pelatihan Aparatur Pemdes dlm bid manajemen
2	BAPERMASDES	Pelatihan keterampilan Manajemen BUMDes
3	BAPPEDA	Perencanaan Pembangunan Daerah
4	Dinas Kesehatan	Pemberdayaan Masyarakat
5	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Trans	Pelatihan transmigrasi lokal
6	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Trans	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
7	Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Trans	pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
8	Sekretariat Daerah	Pelatihan SDM di bidang komunikasi dan informasi
9	Inspektorat	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
10	Kantor Arsip	Bimbingan teknis kearsipan
11	Dinas Perhubungan & KOMINFO	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.985 <sup>a</sup>	.970	.965	4607002.404

a. Predictors: (Constant), Cost\_Driver

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.062E15	1	4.062E15	191.389	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1.273E14	6	2.122E13		
	Total	4.189E15	7			

a. Predictors: (Constant), Cost\_Driver

b. Dependent Variable: Anggaran

Coefficients<sup>a</sup>


Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8763618.261	2.492E6		3.517	.013
	Cost_Driver	98438.705	7115.539	.985	13.834	.000

a. Dependent Variable: Anggaran

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Habis_Pakai	8	541500	30160000	5584562.50	1.014E7
Jasa_Kantor	7	0	12822800	4378685.71	4145758.068
Cetak	8	60000	13454000	2898893.75	4666778.978
Sewa	5	0	10450000	2576000.00	4422220.031
Makan_minum	8	1650000	28700000	8488625.00	9123869.776
Pejalanan_dns	7	0	8070000	2427142.86	2915451.448
Honor_PNS	5	0	15456000	3594200.00	6645235.000
Honor_non	7	0	11450000	5238428.57	4465347.797
Material	4	0	12571000	6875250.00	5554538.407
Valid N (listwise)	2				

PELATIHAN TEKNIS BAGI APARATUR DAN MASYARAKAT



**ASB-002 PENYULUHAN :**

**Deskripsi :**

Penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memberdayakan atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui proses pembelajaran atau transfer pengetahuan, keahlian, tujuan dan kepercayaan.  
Kegiatan penyuluhan merupakan kegiatan yang dilakukan melalui proses tatap muka langsung ( *face to face* ) antara penyuluh dengan pihak yang memperoleh penyuluhan.

Pengendali belanja (*cost driver*) :  
Jumlah peserta per hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :  
= Rp. 649.000,- per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :  
= Rp. 111.000,- per jumlah peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total :  
Belanja Tetap + Belanja Variabel  
= Rp. 649.000,- + (Rp. 111.000,- x jumlah peserta)

**Alokasi Belanja ASB 002 :**

Objek Belanja	batas bawah	batas atas	rata-rata
Habis Pakai	1,42%	23,85%	10,80%
Jasa Kantor	0,00%	48,84%	22,06%
Cetak	0,00%	15,03%	5,96%
Sewa	0,00%	13,11%	6,13%
Makan Minum	2,85%	25,94%	9,80%
Perjalanan Dinas	0,00%	32,77%	13,96%
Honor PNS	0,00%	44,64%	13,58%
Honor Non PNS	0,00%	39,89%	17,71%
Material	Disesuaikan Kebutuhan		

**Catatan :**

**CONTOH KEGIATAN ASB 002**

No.	Satker	Kegiatan
1	Dinas Kesehatan	standarisasi tanaman obat
2	Sekretariat Daerah	penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan
3	Dinas Pertanian, Perkebunan & Kehutanan	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian
4	Kantor Arsip	penyuluhan kearsipan
5	Dinas Perhubungan & KOMINFO	Penyuluhan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bg masy
6	Dinas Perhubungan & KOMINFO	Penyuluhan bagi sopir/juru mudi untuk meningkatkan keselamatan penumpang
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang
8	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

9	Sekretariat Dewan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan
11	BAPPEDA	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah
12	Dinas Bina Marga, SDA & ESDM	Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan

## Regression

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.897 <sup>a</sup>	.805	.790	1.396E7

a. Predictors: (Constant), peserta

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.047E16	1	1.047E16	53.712	.000 <sup>a</sup>
	Residual	2.535E15	13	1.950E14		
	Total	1.301E16	14			

a. Predictors: (Constant), peserta

b. Dependent Variable: anggaran


**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	648730.392	5.228E6		.124	.903
	peserta	110998.412	15145.462	.897	7.329	.000

a. Dependent Variable: anggaran

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Habis_Pakai	9	300000	5022000	2274533.33	1495704.737
Jasa_Kantor	8	0	10284000	4645650.00	3370489.114
Cetak	7	0	3165000	1254428.57	1386514.438
Sewa	3	0	2760000	1291666.67	1388455.377
Makan_Minum	8	600000	5463000	2062875.00	1607644.900
Perjalanan_Dns	8	0	6900000	2938750.00	2813149.925
Honor_PNS	6	0	9400000	2860000.00	3466623.718
Honor_Non	7	0	8400000	3728285.71	3116239.278
Valid N (listwise)	1				





**ASB-003 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Deskripsi :**

Monitoring adalah kegiatan untuk mengawasi obyek atau titik amatan atau obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berujud fisik.

Pengendali belanja (*cost driver*) :

Jumlah obyek yang diawasi/diperiksa, titik pemeriksaan/ pengawasan/ pemeriksaan, jumlah pengamatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) :

= Rp. 7.378.000,- per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) :

= Rp. 72.400,- per jenis obyek yang dimonitor/ diawasi/ diperiksa per titik pengamatan per jumlah pemeriksaan

Rumus Penghitungan Belanja Total :

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 7.378.000,- + (Rp. 72.400,- x titik pengamatan)

**Alokasi Belanja ASB 003 :**

Objek Belanja	batas bawah	batas atas	rata-rata
Habis Pakai	0,70%	44,18%	18,48%
Jasa Kantor	0,00%	28,18%	10,19%
Cetak	0,00%	23,59%	6,63%
Makan Minum	0,00%	27,26%	11,64%
Perjalanan dinas	19,42%	88,49%	45,99%
Honor PNS	0,00%	12,98%	7,07%
Sewa	jika diperlukan		
Lembur			
Honor non PNS			

**CONTOH KEGIATAN ASB 003**

No.	Satker	Kegiatan
1	BAPERMASDES	monitoring, evaluasi dan pelaporan
2	Dinas Kesehatan	Pembekalan kesehatan
3	Sekretariat Daerah	monitoring, evaluasi dan pelaporan
4	Sekretariat Daerah	kebijakan subsidi pertanian
5	Sekretariat Daerah	kebijakan perberasan
6	Sekretariat Daerah	koordinasi, monitoring dan evaluasi Kelembagaan
7	Sekretariat Daerah	koordinasi, monitoring dan evaluasi pendayagunaan aparatur daerah

8	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu	monitoring, evaluasi dan pelaporan
9	Kantor Arsip	monitoring, evaluasi dan pelaporan
10	Dinas Bina Marga, SDA & ESDM	monitoring, evaluasi dan pelaporan
11	Dinas Perhubungan & KOMINFO	monitoring, evaluasi dan pelaporan
12	Dinas Pendidikan	monitoring, evaluasi dan pelaporan
13	Dinas Koperasi & UMKM	monitoring, evaluasi dan pelaporan

REGRESSION

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.916 <sup>a</sup>	.839	.821	4093712.062

a. Predictors: (Constant), Objek

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.867E14	1	7.867E14	46.942	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1.508E14	9	1.676E13		
	Total	9.375E14	10			

a. Predictors: (Constant), Objek

b. Dependent Variable: Anggaran

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7377725.770	1.571E6		4.695	.001
	Objek	72407.131	10568.158	.916	6.851	.000

a. Dependent Variable: Anggaran

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Habis_Pakai	11	97000	6126000	2562900.00	2052348.165
Jasa_Kantor	3	0	3908000	1412533.33	2167411.925
Cetak	11	0	3271000	919454.55	1058763.181
Makan_minum	7	0	3780000	1614428.57	1624955.780
Perjalanan_Dinas	9	2693000	12270000	6377000.00	3065229.151
Honor_PNS	3	0	1800000	980000.00	910604.195
Valid N (listwise)	1				

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

